



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA

Jalan Kendung No. 115 - 117 Surabaya 60198
Telepon. (031) 7409135 Faksimile. (031) 7409135
Laman surabaya.go.id, Pos-el:rsud_bdh@surabaya.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BHAKTI DHARMA HUSADA KOTA SURABAYA
NOMOR : 100 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (TPPID)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA
KOTA SURABAYA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BHAKTI DHARMA HUSADA KOTA SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sebagai media sarana pelayanan informasi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, perlu adanya pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam media informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (TPPID) Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Nomor 6659);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 127);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 137 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 136);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 122);
17. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/74/436.1.2/2025 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya;
18. Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 800.1.3.1/11102/436.8.4/2025 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (TPPID) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA KOTA SURABAYA.
- KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (TPPID) Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Uraian Tugas dan Fungsi Tim Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (TPPID) Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Juni 2025

Plt. DIREKTUR
RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA
KOTA SURABAYA,



dr. Arif Setiawan, M.Kes

Pembina / IVa

NIP 198201092011011007

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR


NOMOR : 100 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 Juni 2025.

**Tim Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (TPPID)
Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
Kota Surabaya**

- A. Pengarah : Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada
- B. Penasehat : 1. Wakil Direktur Umum
2. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang
- C. Ketua I : Kepala Bagian Umum dan Keuangan
- D. Ketua II : Kepala Bidang Penunjang
- E. Sekretaris : Rizky Pradana Setiawan, S.KM
- F. Anggota Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : 1. Dewi Mayasari
2. Soraya Isti Sukmawati
3. Nur Sabrina Hana Afifah, S.A.P
4. Siti Nur Faridah, S.KM
5. Larassari Eka Nowati
6. Cut Nyak Hamriah Aprilistini, S.KM
7. Sherly Natalia Dewi, S.KM
8. Angga Budi Nugroho, SE
- G. Anggota Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Pendidikan, dan Penelitian
2. Ketua Tim Kerja Pelayanan Medik
3. Ketua Tim Kerja Keperawatan, Pendidikan, dan Penelitian
4. Ketua Tim Kerja Perencanaan
5. Kepala Instalasi Rekam Medik
6. Kepala Unit Teknologi Informasi
7. Yully Enggar Fitri
8. Aisya Safira Nabila, S.A.P
- H. Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi : 1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
2. Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit
3. Case Manager
4. dr. Hari Setyo Wahyu Cahyono, Sp.PD.,
5. Legal Rumah Sakit

- I. Anggota Pengelolaan Media Informasi : 1. Ketua Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
2. Kepala Unit Teknologi Informasi
3. Dwi Kurnia Puspitasari, S.KM
4. Anwar Khoiri, S.Pd
5. Yudhistie Enggar Pranidana, S.Kom

Plt. DIREKTUR
RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA
KOTA SURABAYA,



dr. Arif Setiawan, M.Kes
Pembina / IVa
NIP 198201092011011007

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMOR : 100 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 JUNI 2025

Uraian Tugas dan Fungsi Tim Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (TPPID) Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya

A. Tugas Penasehat:

1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
3. Menyetujui penetapan daftar informasi yang dikecualikan; dan
4. Mengkoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi, penyelesaian sengketa informasi yang dimintakan mediasi ke Komisi Informasi Kota Surabaya Jawa Timur.

B. Tugas dan Fungsi Ketua I dan Ketua II:

1. Tugas Ketua I dan Ketua II yaitu mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Satuan Kerjanya.
2. Fungsi Ketua I dan Ketua II yaitu:
 - i. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Satuan Kerjanya;
 - ii. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Satuan Kerjanya;
 - iii. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - iv. Pengujian aksesibilitas atau suatu informasi publik;
 - v. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi; dan
 - vi. Pelaksanaan koordinasi dengan TPPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

C. Tugas dan fungsi Sekretaris:

1. Tugas Sekretaris yaitu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkondisikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi.
2. Fungsi Sekretaris:
 - i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi, penyelenggaraan tugas Ketua TPPID, Anggota Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Anggota Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - ii. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;

- iii. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
- iv. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan online;
- v. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
- vi. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

D. Tugas dan Fungsi Anggota Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

1. Tugas Anggota Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.
2. Fungsi Anggota Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu:
 - i. Pelaksanaan perencanaan program di Anggota Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - ii. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi; Pengelolaan dan pengembangan di Anggota informasi dan dokumentasi publik;
 - iii. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; dan
 - iv. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.

E. Tugas dan Fungsi Anggota Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

1. Tugas Anggota Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
2. Fungsi Anggota Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu:
 - i. Pelaksanaan perencanaan program di Anggota Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 - ii. Pelayanan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - iii. Investarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; dan
 - iv. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

F. Tugas dan Fungsi Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Tugas Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.
2. Fungsi Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu:
 - i. Pelaksanaan perencanaan program Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - ii. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian Sengketa Informasi;
 - iii. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi (administrasi, pelayanan, keuangan dan kerjasama); dan
 - iv. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.

G. Tugas dan Fungsi Anggota Pengelolaan Media Informasi

1. Tugas Anggota Pengelolaan Media Informasi yaitu merencanakan dan melaksanakan pengelolaan media informasi.
2. Fungsi Anggota Pengelolaan Media Informasi yaitu:
 - i. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
 - ii. Melaksanakan dan mendayagunakan kegiatan informasi dengan pengelolaan media informasi sebagai salah satu sarana informasi dan komunikasi;
 - iii. Melakukan pemutakhiran data, foto, informasi, dan konten-konten dalam media informasi;
 - iv. Melayani dan menjawab pertanyaan masyarakat yang disampaikan melalui media informasi; dan
 - v. Melakukan pembaharuan *homepage*, menu, dan submenu pada media informasi secara berkala sesuai dengan perubahan yang ada.

Plt. DIREKTUR
RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA
KOTA SURABAYA,



dr. Arif Setiawan, M.Kes

Pembina / IVa

NIP 198201092011011007